

BAB V

PENUTUP



5.1 Kesimpulan

5.1.1 Dampak Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 25/PUU-XIV/2016 Ini Bahwa Secara Substantif Unsur Tindak Pidana Berubah, Yakni Perubahan Definisi Yuridis.

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa korupsi dalam sejarah manusia bukanlah hal yang baru, melainkan sudah menjadi permasalahan yang cukup serius di Indonesia bahkan sejak Negara Indonesia belum merdeka. Tindak Pidana Korupsi dibagi menjadi 7 (tujuh) bagian dan yang menjadi fokus dalam penulisan ini adalah mengenai korupsi yang merugikan keuangan negara. Berkaitan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, salah satu dampak terkait putusan tersebut adalah bergesernya delik formil ke delik materil di mana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimaknai sebagai suatu delik materil yang artinya bahwa dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi, aparat penegak hukum dalam hal ini adalah jaksa, harus dapat membuktikan bahwa dalam memenuhi rumusan unsur-unsur dalam pasal tersebut harus pula disertakan akibat dari perbuatan tersebut. Dan dalam hal ini jaksa harus dapat menyertakan bukti adanya kerugian keuangan negara yang merupakan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan. Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak lagi dimaknai hanya berfokus pada adanya perbuatan melanggar hukum, tetapi dari perbuatan melanggar hukum tersebut dibuktikan memang benar adanya kerugian keuangan negara (*actual loss*).

5.1.2 Putusan Mahkamah Agung Nomor 25/PUU-XIV/2016 Tidak Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Kasus-Kasus Yang Sedang Berjalan

Hal lain yang menjadi fokus dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 ini mempertegas bahwa dalam penyidikan tindak pidana korupsi adanya kerugian keuangan negara merupakan hal yang esensial. Dalam perihal ini, aparat penegak hukum memang tidak menemukan perubahan yang sangat signifikan, karena sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, jaksa memang selalu memasukkan audit dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan untuk mempertegas tuntutan jaksa, dan adanya bukti kerugian keuangan negara (*actual loss*) tersebut menjadi titik tumpu dan kunci dalam penuntutan tindak pidana korupsi. Maka dapat disimpulkan, bahwa jaksa selama ini menerapkan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 sebagai delik materil. Maka dalam hal derajat pembuktian adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi tidaklah memberikan dampak yang dirasa signifikan atau sangat timpang.

5.2 Saran

Dalam kaitannya dengan penulisan hukum ini, penulis menyampaikan satu saran. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat mengikat dan berlaku untuk siapa saja. Tetapi menurut penulis, alangkah baiknya apabila setiap aparat penegak hukum diberikan pemahaman yang mendalam bahwa sesungguhnya unsur yang esensial dalam membasmi tindak pidana korupsi adalah sifat melawan hukum suatu perbuatan, bukannya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Karena hukum diciptakan untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi setiap pihak, hendaklah hakim berhikmat dalam menangani setiap kasus, khususnya kasus tindak pidana korupsi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah. 1991. *Korupsi di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*, PT. Rajagrafindo Persada
- Afiah, Ratna Nurul. 1988. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Sinar Grafika,
- Ansoeri Sabuan. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung. Angkasa
- Arya Maheka. *Mengenal & Memberantas Korupsi*. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
- Chaerudding, Syaiful Ahmad, Syarif Fadillah. 2008. *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum; Tindak Pidana Korupsi*. Refika Aditama.
- Darwan Prinst. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2002. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Mandar Maju, Jakarta
- Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Pदानannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia.
- Lilik Mulyadi, 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Alumni. Bandung.
- M. Yahya Harahap. 2002. *Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta.
- M. Yahya Harahap. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika, Jakarta.

PAF. Lamintang. 1981. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Penerbit Surya Baru, Bandung

R. Wiyono. Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jakarta

Syed Hussein Alatas. 2003. The Sociology of Corruption: The Nature, Function, Cause, and Prevention of Corruption. Robert Klitgaard.

S. Wojowasito. 1999. Kamus Umum Belanda Indonesia. Penerbit PT. Ihtiar baru.

Waluyadi, 2004. Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi. Bandung. Mandar Maju.

Wijayanto dan Ridwaan Zachrie. 2009. Korupsi Mengorupsi Indonesia; Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan. Gramedia

B. Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016

